

PERKAWINAN DALAM MASYARAKAT

Tinjauan Hukum Positif dan Adat

Penulis :
Muhammad Nuha Maulana Pasya
Ahdiana Yuni Lestari



CV. STRATA PERSADA ACADEMIA

PERKAWINAN DALAM MASYARAKAT

Tinjauan Hukum Positif dan Adat

Penulis:

Muhammad Nuha Maulana Pasya
Ahdiana Yuni Lestari

Editor:

Zaid

Desain Cover:

Tim Creative

Tata Letak:

Katon Pratondo

Ukuran:

i - iv, 1- 66, uk: 15.5x23 cm

ISBN:

978-623-09-6670-5

Cetakan Pertama:

November 2023

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2023

by CV. Strata Persada Academia

All Right Reserved

DILARANG KERAS MENERJEMAHKAN, MEMFOTOKOPI, ATAU
MEMPERBANYAK SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI BUKU INI
TANPA IZIN TERTULIS DARI PENERBIT.

PENERBIT:

CV. Strata Persada Academia

Dusun 03, Rt. 022, Rw. 007, Lemahabang Kulon, Kec. Lemahabang
Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat 45183

Website: www.stratapersada.com

Instagram: [@stratapersada](https://www.instagram.com/stratapersada)

Email: admin@stratapersada.com

KATA PENGANTAR PENULIS

Setelah mengucap puji syukur kepada Allah ta'ala, kami juga ingin mengungkapkan rasa syukur dan bahagia kami dengan diterbitkannya buku yang kami tulis ini dengan judul "PERKAWINAN DALAM MASYARAKAT : Tinjauan Hukum Positif dan Adat". Lamanya waktu dan pengorbanan yang telah dikorbankan, terbayar sudah seiring dengan rampungnya penulisan buku penulis.

Perkawinan sebagai suatu institusi sosial tidak hanya memiliki dimensi hukum positif, tetapi juga tercermin dalam keberagaman adat istiadat yang tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat. Dalam buku ini, penulis mengajak pembaca untuk menjelajahi pernikahan dari sudut pandang hukum positif dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Melalui buku ini, diharapkan pembaca akan mendapatkan wawasan yang lebih luas dan mendalam tentang kompleksitas perkawinan dalam konteks masyarakat. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pemahaman dan pengembangan norma-norma hukum yang berkaitan dengan perkawinan.

Penyusunan buku ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan berbagai pihak, yang saya sampaikan dengan tulus. Karenanya, tak lupa juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan inspirasi selama penulisan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumber referensi yang berharga bagi pembaca yang ingin menjelajahi dan memahami lebih dalam tentang perkawinan dalam masyarakat.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan pemikiran hukum dan

pelestarian kearifan lokal dalam konteks perkawinan dalam masyarakat di Indonesia.

Yogyakarta, 10 November 2023

Muhammad Nuha Maulana Pasya

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR PENULIS	i
DAFTAR ISI	iii
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
BAB 2.....	7
TINJAUAN MASYARAKAT ADAT.....	7
A. Pengertian Masyarakat	7
B. Ciri Masyarakat.....	9
C. Jenis Masyarakat	11
D. Unsur Masyarakat	13
E. Pengertian Masyarakat Hukum Adat.....	17
F. Unsur Masyarakat Hukum Adat.....	20
G. Jenis Masyarakat Hukum Adat	22
H. Masyarakat Hukum Adat Kedang.....	25
BAB 3.....	29
TINJAUAN PERKAWINAN DAN PERKAWINAN ADAT	29
A. Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan.....	29
B. Tinjauan Perkawinan Adat.....	33
C. Sistem Perkawinan Adat	34
D. Tahapan Pelaksanaan Perkawinan Adat Menurut Hukum Adat Kedang.....	36
E. Tahapan Pelaksanaan Perkawinan Adat Menurut Hukum Adat Kedang.....	45
BAB 4.....	50
TINJAUAN TERHADAP MAHAR DALAM PERKAWINAN	50
A. Pengertian Mahar	50
B. Mahar dalam Islam.....	51

C. Pengaturan Mahar atau <i>Uang Bele'</i> dalam Perkawinan Hukum Adat Kedang di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	61

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, 1984, *Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*, Jakarta, Cendana Press, 1984.
- Alting, Husen, 2011, *Dinamika hukum dalam pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat atas tanah: masa lalu, kini, dan masa mendatang*, Yogyakarta, LaksBang Pressindo bekerjasama dengan Lembaga Penerbitan Universitas Khairun.
- Barnes, R. H., 1974, *Kedang : A Study of the Collective Thought of an Eastern Indonesian People*, Oxford, Clarendon Press.
- Diamond Jared, 2016, *Guns, Germs & Steel (NEW)*, Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia.
- Elly M, Setiadi, 2011 *Pengantar sosiologi: pemahaman fakta dan gejala permasalahan sosial teori aplikasi dan pemecahannya*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- I Ketut Suardita, 2017, *Pengenalan Bahan Hukum Administrasi Negara*, Bali, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Koentjaraningrat, 1985, *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta, Aksara Baru.
- Muhammad Abdulkadir, 2004 *Hukum dan penelitian hukum*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.
- Prof. Dr. C. Dewi Wulansari, SH., MH., SE., MM., 2016, *Hukum adat Indonesia: suatu pengantar*, Bandung, Refika Aditama.
- Prof. Dr. Soerjono Soekanto dan Dra. Budi Sulistyowati, 2015, *Sosiologi suatu pengantar*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Saafroedin Bahar, 2005, *Inventarisasi Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, Jakarta, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
- Simarmata, Rikardo, 2006, *Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, Bangkok, Regional Initiative on Indigenous Peoples' Rights and Development.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Soerjono Soekanto, 1985, *Antropologi Hukum Sebagai Penunjang Studi Hukum Adat*.

— — —, 2010, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Soetami, A. Siti, 1992, *Pengantar tata hukum Indonesia*, Bandung, Eresco.

Artikel / Jurnal

Ahmatnihar, "Mahar Dalam Perkawinan (Kajian Singkat Berdasarkan Pragmatisme Hukum Islam)", *Yurisprudencia Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol 6, No.1, (2020). <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/yurisprudencia>.

Bella, Dea Rifia, "Bilingualisme Di Pasar Barter: Bahasa Sebagai Sebuah Praktik Ujaran dan Gerak Menunjuk Pada Masyarakat Puor dan Lamalera, Lembata, Nusa Tenggara Timur", *Pena Literasi Jurnal Pendidikan dan Sastra Indonesia*, Vol.2, No.1, (2019). <https://doi.org/10.24853/pl.2.1.47-54>

Barnes, R. H., dan Ruth Barnes, "Barter and Money in an Indonesian Village Economy", *Man*, Vol.24, No.3, (1989). <https://doi.org/10.2307/2802698>.

Damis, Harijah, "Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan Kajian Putusan Nomor 23 K/Ag/2012", *Jurnal Yudisial*, Vol.9, No.1 (4 Januari 2016). <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v9i1.29>.

Kafi, Abd, "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam" *PARAMUROBI: JURNAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM*, Vol.3, No.1, (26 September 2020). <https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i1.1436>.

Kissiya, Efilina, "Jejak-Jejak Pendidikan Tradisional Masyarakat Dataran Wae Apo" *Jendela Pengetahuan*, Vol.8, No.18, (17 Oktober 2015). ISSN : 1979-7842

Kohar, Abd, "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan", *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.8, No.2, (Juni, 2016). <https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1245>

Miftahur Rizik, Lias Hasibuan, dan Kasful Anwar Us, "Pendidikan Masyarakat Modern dan Tradisional dalam Menghadapi Perubahan Sosial dan Modernisasi | Jurnal Literasiologi",

- JURNAL LITERASIOLOGI*, Vol.5, No.2, (28 Agustus 2022).
<https://doi.org/10.47783/literasiologi.v5i2.219>.
- Muhammad Nuha Maulana Pasya dan Fina Akmalia, "Tradisi Lewa Di Lembata Dalam Prespektif Kebijakan Konservasi Dan Ancamannya Terhadap Ekosistem Laut", *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.18, No. 2, (29 Agustus 2022).
<https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.6286>.
- Muhammad, Nurdinah, "Resistensi Masyarakat Urban Dan Masyarakat Tradisional Dalam Menyikapi Perubahan Sosial", *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol.19, No.2, (1 Oktober 2017).
<https://doi.org/10.22373/substantia.v19i2.2882>.
- Muhammad Nuha Maulana Pasya, dan Yeni Widowaty, "Myanmar Coup and Connections of International Network Terrorism Affiliate in Transnational Legal View", *Unram Law Review*, Vol.5, No.2, (28 Oktober 2021).
<https://doi.org/10.29303/ulrev.v5i2.167>.
- Pratama, Bayu Ady, dan Novita Wahyuningsih, "Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten", *Haluan Sastra Budaya*, Vol.2, No.1, (26 Juli 2018).
<https://doi.org/10.20961/hsb.v2i1.19604>.
- Primadhani, Muhammad Andri, "Keabsahan Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Adat Suku Anak Dalam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Bukit Duabelas, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi)", *LEGALITATUM*, Vol.1, No.1, (24 Januari 2020).
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/otentik/article/view/7128>.
- Rahman, Irfan Nur, Anna Triningsih, Alia Harumdani W, dan Nallom Kurniawan, "Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol.8, No.5, (20 Mei 2016). <https://doi.org/10.31078/jk856>.
- Santoso, Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat", *YUDISIA* :

- Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol.7, No.2, (2016).
<https://doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162>.
- Susylawati, Eka, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia", *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol.4, No.1, (2009). <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v4i1.267>.
- Syahbandir, Mahdi, "Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.12, No.1, (1 April 2010). ISSN 2527-8428
- Tejokusumo, Bambang, "Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial", *Geo Edukasi*, Vol.3, No.1, (2014).
<http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/GeoEdukasi/article/view/588>.
- Yuristia, Adelina, "Keterkaitan Pendidikan, Perubahan Sosial Budaya, Modernisasi Dan Pembangunan", *IJTIMAIYAH Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya*, Vol.1, no.1, (14 November 2017).
<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ijtimaiyah/article/view/1161>.

Lain-Lain

- Abdul Syukur Lamabawa. Wawancara Pada 30 Oktober 2022, mengenai Silsilah Masyarakat Kedang, 30 Oktober 2022.
- Bawa, Dahlan Lama, 2017, "Kerukunan Umat Beragama Di Kabupaten Lembata - NTT (Studi Nilai- Nilai Sosial Masyarakat Kedang)", (Disertasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar). <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/16957/>.
- Hasan, Muhamad Taufik, 2021, "Komparasi tradisi belis dan Uang Panai dalam pernikahan perspektif Masalah Mursalah At-Tufi", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). <http://etheses.uin-malang.ac.id/35860/>.
- Irdan Salam. Wawancara Terkait Dahang Weq Werq Laleng dalam Prosesi Pernikahan Adat Kedang, 25 Desember 2022.
- Maria, Yosefa Goldeliva D. Wolla, 2021, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Adat Di Desa Kadi Pada, Kabupaten Sumba Barat Daya NTT", (Skripsi, Universitas

- Muhammadiyah (Mataram).
<https://repository.ummat.ac.id/4040/>.
- Ma'ruf Hasan Lamukang. Wawancara Mengenai Perkawinan Adat Serta Pengaturan Uang Bele' menurut hukum adat Kedang, 20 Desember 2022.
- Mursalin Abdul Syukur Lamabawa. Wawancara Pada 18 Oktober 2022, mengenai Uang Bele dalam Tradisi Perkawinan Adat Kedang, 18 Oktober 2022.
- Rafsanjani Abdul Syukur. Wawancara Masalah Uang Bele' Pada Perkawinan Adat Kedang, 25 Desember 2022.
- Rizki Juli Andika, 2018, "Upacara Tepuk Tepung Tawar Dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu (Studi Pandangan Tokoh Adat Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta). <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/30450/>.
- Suriyani, Khairia, 2020, "Islamisasi Suku Kedang di Nusa Tenggara Timur Abad Xv", (Tesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar). <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/19233/>.

Peraturan Perundang-Undangan

- Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (baru) (t.t).
- — —. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (t.t).
- — —. Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Masyarakat Adat (t.t).
- — —. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (t.t).
- — —. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (t.t).

Website

- Andreas W. Finaka, 2018, "*Indonesia Kaya Potensi Kelautan dan Perikanan | Indonesia Baik*",

- <https://indonesiabaik.id/infografis/infografis-indonesia-kaya-potensi-kelautan-dan-perikanan>, (Diakses 20 Oktober 2022).
- Studocu, 2020, “*Dasar dan Bentuk Masyarakat Hukum Adat - DASAR DAN BENTUK MASYARAKAT HUKUM ADAT*”, <https://www.studocu.com/id/document/universitas-sriwijaya/hukum-adat/dasar-dan-bentuk-masyarakat-hukum-adat/28474452>, (Diakses 28 Oktober 2022).
- Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lembata, 2022, “Profile.” *PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA NTT* (blog), <https://site.lembatakab.go.id/profile/>, (Diakses 15 Oktober 2022).
- Tommi, 2015 “*Hukum Keluarga Dan Hukum Perkawinan – Perkawinan Menurut UU No.1 Tahun 1974 Dan Masing-Masing Agama Di Indonesia*”, <https://tommizhuo.wordpress.com/2015/08/26/yurisprudensi-hukum-keluarga-dan-hukum-perkawinan-perkawinan-menurut-uu-no-1-tahun-1974-dan-masing-masing-agama-di-indonesia/>, (Diakses 15 Oktober 2022).
- Pkbh Uad, 2013 “*Syarat-Syarat Perkawinan | PKBH FAKULTAS HUKUM UAD*”, <http://pkbh.uad.ac.id/syarat-syarat-perkawinan/>, (Diakses 15 Maret 2023).
- Muchlisin Riadi, 2013, “*Sistem dan Bentuk Perkawinan Adat*”, <https://www.kajianpustaka.com/2013/11/sistem-dan-bentuk-perkawinan-adat.html>, (Diakses 14 Januari 2023).
- Sri Pujianti, 2022, “*Pasal 29 UUD 1945 Menjadi Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.*” *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18494&menu=2>, (Diakses 19 November 2022).f